



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7373051706820001, tempat dan tanggal lahir Binturu, 17 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Penumpang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Benteng Raya, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 7373056606830004, tempat dan tanggal lahir Bua, 26 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Benteng Raya, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1XXX, tertanggal 11 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Benteng Raya, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 13 tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl. Benteng Raya, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 7 tahun 7 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK I, lahir di Binturu, tanggal 17 Desember 2003, umur 20 tahun;
 2. ANAK II, lahir di Palopo, tanggal 10 Mei 2010, umur 14 tahun;Anak pertama sudah menikah dan anak kedua ikut bersama Termohon;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon jika marah dan berkata kasar kepada Termohon walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan kepada Pemohon;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Januari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 11 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 1XXX Tanggal 11 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



B. Saksi:

1. SAKSI I, mengaku kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua masih sekolah di Tsanawiyah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 disebabkan Termohon suka kasar dengan menyuruh Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah ke rumahnya di Jalan Benteng Raya karena berdekatan rumah orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Pare-Pare dan Termohon tetap di rumahnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan, namun masih sering singgah dan memberikan nafkah untuk anaknya di rumah orang tua;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir mobil dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, mengaku ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua, lalu pindah di kediaman bersama, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua masih sekolah Tsanawiyah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023 disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali saat saksi datang berkunjung ke rumah mertua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Pare-Pare dan Termohon tetap tinggal di rumahnya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon namun untuk anaknya masih sering diberikan setiap datang ke rumah orang tua;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah dan kasar, Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon. Pada awal bulan Januari 2024 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang suka marah dan kasar suka menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan adanya kesepakatan dalam perceraian, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, *Pemohon telah mengajukan alat bukti surat* kode P, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dengan menyuruh Pemohon menikah lagi adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal mana keduanya menerangkan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah dan telah lama berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa komunikasi;
5. Pemohon masih berprofesi sebagai sopir mobil;
6. Rumah tangga Termohon dan Pemohon bertahan kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, mut'ah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Pemohon sudah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan prilaku Termohon yang selalu marah dan kasar dengan menyuruh Pemohon menikah lagi membuat Pemohon tidak nyaman dan sakit hati, *hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya.* Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin bahkan kedua pihak sama-sama sudah bertekah untuk berpisah dan mengakhiri ikatan pernikahannya, *maka dapat dipastikan Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga.* Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa demi terpeliharanya hukum syara' terkait hukum-hukum dalam keluarga muslim, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Pemohon selaku suami, dan ternyata dalam tahapan kesimpulan Pemohon menyatakan kesediannya untuk memberikan hak-hak Termohon selaku isteri yang akan diceraikan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan: "Dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara ex officio (karena jabatannya) mempertimbangkan agar Pemohon dapat dibebani mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagai kewajiban Pemohon kepada mantan isterinya;

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut Hakim Tunggal secara ex officio akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan selama terjadi pisah tempat tinggal tidaklah sampai pada derajat isteri yang dikategorikan nusyuz, melainkan Termohon adalah isteri yang tetap tamkin atau taat pada suaminya sebab bagaimana mungkin Termohon tetap tinggal di

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan berdekatan rumah dengan orang tua Pemohon jika perilaku Termohon tidak disenangi keluarga Pemohon meskipun pada akhirnya Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada Termohon demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu (iddah) selama 3 (tiga) bulan lamanya ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tentang nafkah iddah yang bersedia memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tahapan kesimpulan sesuai kemampuan Pemohon, oleh Hakim Tunggal dinilai sudah standar, maka patut dan bijaksana dalam batas kewajaran jika Pemohon dihukum membayar nafkah iddah tersebut sesuai kesanggupan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang totalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pemohon masih memiliki penghasilan yang layak dan bekerja sebagai sopir mobil dipandang memiliki penghasilan setiap bulan, apalagi inisiatif untuk melakukan perceraian dalam perkara aquo adalah dari pihak Pemohon selaku suami. Maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan: "Bahwa dalam hukum Islam

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dapat bertahan kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Termohon sangat berperan aktif selaku isteri dalam mendampingi Pemohon. maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim Tunggal merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon semata-mata bertujuan untuk menghibur hati Termohon yang telah membaktikan dirinya sejak tanggal pernikahan 11 Juni 2003. Oleh karenanya sesuai dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi artinya: “Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dengan jumlahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam tahapan kesimpulan sesuai kemampuan Pemohon, maka berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Pemohon tersebut kiranya patut dan bijaksana dalam batas

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran Pemohon dihukum membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 (dua) unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini, yakni sebagai berikut:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak Termohon dan Pemohon bernama ANAK II lahir di Palopo, tanggal 10 Mei 2010 (umur 14 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Pemohon memiliki pekerjaan tetap sopir mobil dan ternyata selama ini masih tetap mengirim uang untuk anaknya meskipun nilai tersebut tidak menentu, maka berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Pemohon mampu memberikan nafkah anak secara kontinyu setiap bulannya. Pemberian nafkah anak semata-mata demi *kebutuhan dan perkembangan sianak* kedepan secara *legal custody* (biaya penghidupan) dan *fisical custody* (biaya pemeliharaan fisik dan rohani) dapat dinikmati bersama-sama. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, terutama bagi anak kedua sedangkan anak pertama

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah dan mampu berdiri sendiri. Selanjutnya pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah dewasa berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Hakim Tunggal semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Pemohon selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Termohon sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah dewasa sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Tunggal telah menetapkan nafkah anak berdasarkan kesediaan Pemohon mengirim uang pada saat rumah tangganya sudah berpisah tempat tinggal, maka Hakim Tunggal menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Pemohon selaku sopir mobil, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sesuai pekerjaannya sebagai sopir mobil sejak Pemohon dan Termohon resmi bercerai sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi diatasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum dewasa serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Pemohon dan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon selaku orang tua ANAK II, maka nafkah anak yang akan datang dapat diserahkan langsung Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Menetapkan nafkah pasca perceraian yang harus diberikan Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON) sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak bernama dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp100.000,00 |
| 1. | Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 2. | PNBP | : Rp30.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Plp